



KETENTUAN KETINGGIAN BANGUNAN

Ketinggian lantai-lantai selanjutnya maks. 5 m, Jika > 5 m dianggap sebagai 2 lantai

Pada Bangunan NON-HUNIAN tinggi dari permukaan lantai dasar ke lantai 2 maks. 10 m dan tidak dihitung sebagai 2 lantai

Peil lantai dasar suatu lantai bangunan gedung diperkenankan mencapai paling tinggi 1,20 m mengikuti rata-rata jalan, dengan tetap memperhatikan keserasian lingkungan



Tidak berlaku untuk bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, bangunan monumental yang memiliki nilai arsitektur spesifik.





MEZANIN



- Jika luasnya $< 50\%$ dari luas lantai penuh di bawahnya, maka **tidak dihitung** lantai bangunan;
- Jika luasnya $> 50\%$ dari luas lantai penuh di bawahnya, maka **dihitung** lantai bangunan.

Hunian kegiatan rumah kos, rumah susun, & hotel diperbolehkan mezanin dengan mempertahankan tinggi antar lantai max. 5 m

Max. 5m



Kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar & rumah flat diperbolehkan mezanin paling besar 1 buah

